

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai bagaimana penyelenggaraan pemilihan kepala daerah di Kabupaten OKU, bagaimana penetapan calon kepala daerah di Kabupaten OKU, apasajakah faktor-faktor yang memicu munculnya calon tunggal di Kabupaten OKU pada pilkada tahun 2020, dan bagaimana pengaruh elite lokal dalam melangsungkan praktik politiknya atas pembentukan calon tunggal. Juga bagaimana dampak dari pilkada calon tunggal dan kekosongan kepala daerah di Kabupaten OKU.

A. Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten OKU

Dalam melangsungkan pesta demokrasi di tingkat daerah maka tiap daerah biasanya mengadakan pemilihan kepala daerah. Sama dengan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, pemilihan Bupati dan Wakil Bupati juga rutin diadakan 5 tahun sekali. Pada tahun 2020 pemilihan kepala daerah dilakukan serentak di 270 daerah di Indonesia. Salah satu daerah yang melangsungkan pilkada serentak tahun 2020 tersebut ialah Kabupaten OKU. Pemungutan suara akan dilakukan untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai pelaksananya.

Komisi pemilihan umum (KPU) merupakan lembaga yang ditugaskan untuk menjalankan berlangsungnya penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dengan menjadi wadah bagi calon-calon pejabat untuk bersaing dalam pemilihan yang nantinya akan diadakan.

Dalam rangka pelaksanaan pilkada untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten OKU tahun 2020, pihak KPU Kabupaten OKU memberikan beberapa sosialisasi sebagai tahapan penyelenggaraan berlangsungnya proses pilkada. Sosialisasi ini dilakukan untuk memberikan informasi kepada masyarakat dalam melakukan hak dan kewajibannya sebagai warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya mengajak masyarakat dalam melaksanakan kewajibannya untuk menggunakan hak pilih sebagai peran serta dalam menentukan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten OKU.

Sosialisasi ini juga bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat lokal dengan memberikan hak suaranya secara jujur, adil, dan akuntabel agar terciptanya demokrasi lokal yang berkualitas. Untuk itu dilakukan program kegiatan berupa kegiatan sosialisasi dengan metode-metode antara lain :

1. Metode komunikasi tatap muka yang dilaksanakan mulai tahun 2019 sampai tahun 2020 sebagai berikut:
 - a. Sosialisasi peningkatan partisipasi pemilih pemula di pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten OKU tahun 2020 kepada anak-anak sekolah tingkat atas (SLTA) terutama kelas III yang dilaksanakan 10 November 2019 di SMA Tanzania Kecamatan Lubuk Raja Kabupaten OK yang diikuti 120 orang.
 - b. Sosialisasi Rumah Pintar Pemilu KPU di Kabupaten OKU yang dilaksanakan di Kantor KPU Kabupaten Oku dengan peserta PMII dan mahasiswa STAI Baturaja.
 - c. Sosialisasi bersama pemilih muda pada 19 Desember 2019 di Citi Mall Baturaja juga di aula Hotel BILL Baturaja yang diikuti oleh 100 orang dari Muspida OKU, Polsek se-Kabupaten OKU, camat se-Kabupaten OKU, tokoh agama, tokoh masyarakat, partai politik, media masa, Bawaslu Kabupaten OKU, Ketua Bem kampus dan OKP.
 - d. Sosialisasi NGOPI (Ngobrol Pilkada) pada 18 Agustus 2020 di cafe dan resto Raja Kuliner Baturaja yang diikuti 70 orang dari unsur insan pers yang ada di Kabupaten OKU.
 - e. Sosialisasi NGOPI (Ngobrol Pilkada) pada tanggal 29 Agustus 2020 yang bertempat di Omah Kopi Batu Raden di Kecamatan Lubuk Batang yang diikuti oleh 70 orang dari unsur masyarakat.
 - f. Sosialisasi NGOPI (Ngobrol Politik) pada tanggal 3 Oktober 2020 yang bertempat Rumah Makan Bella Jalan Raya Pasar Minggu di Kecamatan Peninjauan dengan diikuti 70 orang dari unsur masyarakat.
 - g. Sosialisasi Lanjutan (Car Free Day) pada tanggal 27 September 2020 yang bertempat di Taman Kota Baturaja di Kecamatan Baturaja Timur dengan pembagian souvenir berupa maskot pilkada, Mug, dan stiker-stiker sosialisasi.
 - h. Sosialisasi NGOPI (Ngobrop Pilkada) pada 10 November 2020 yang bertempat di CIRCA Cafee Bakung Baturaja dengan diikuti insan pers.
 - i. Sosialisasi Caffé Morning bersama insan pers/media Caffé Morning pada tanggal 24 November 2020 yang bertempat di Kantor KPU Kabupaten OKU.

- j. Sosialisasi Mobil Keliling pada tanggal 7 dan 8 Oktober dengan titik lokasi pelepasan di kantor KPU Kabupaten OKU kemudian berkeliling ke areal terminal Pasar Baru, Pasar Atas, Pasar Tempel, Simpang KPR Sukajadi, Simpang Air Paoh, Gerbang RSS Sriwijaya, Blok L RSS Helindo, Simpang Tugu UNBARA, Desa Pular, Desa Batu Kuning, Terminal Induk, Desa Tanjung Kemala, Desa Lubuk Batang, Baru, Kemelak Bindung Langit, Desa Sepancar dengan pemberhentian tiap tempat selama 10 menit disertai hiburan dan pembagian Doorprize. Sosialisasi ini bertujuan untuk mengingatkan masyarakat agar mengikuti pelaksanaan serentak tahun 2020 yang akan dilaksanakan pada 9 Desember 2020. Sosialisasi ini juga menghimbau masyarakat agar menggunakan protokol kesehatan pencegahan Covid-19 saat mengikuti pencoblosan di TPS.
2. Kegiatan sosialisasi KPU Kabupaten OKU juga menggunakan media elektronik seperti televisi dan radio lokal yang berupa talkshow dan spot iklan di radio KPU Kabupaten OKU yang berkerja sama dengan tiga radio lokal yaitu Radio Sukses, Radio El-John, dan Baturaja Radio yang dilakukan pada bulan januari sampai desember tahun 2020.
3. Sosialisasi media luar ruangan dengan pemasangan baliho berukuran 4m x 6m dan spanduk berukuran 4mx1m pada titik-titik strategis agar mudah dibaca masyarakat.

B. Penetapan Calon Kepala Daerah di Kabupaten OKU

Pada tanggal 22 Agustus 2020 dilakukan peluncuran pilkada oleh KPU Kabupaten OKU yang dilakukan secara virtual bertempat di Gedung Kesenian Baturaja dengan tema "Pilkada Sehat Kita Selamat". Peluncuran ini ditandai adanya penempelan telapak tangan pada layar LCD oleh Bupati Ogan Komering Ulu yang saat itu diwakili oleh Sekertaris Daerah Kabupaten OKU, Drs. Ir. H. Achmad Tarmizi, SE., SH., MT., M.Si., MH yang dihadiri anggota KPU Provinsi Sumatera Selatan dan KPU Kabupaten OKU, Ketua Partai Politik di Kabupaten OKU, Organisasi Masyarakat, Ketua PPK se-Kabupaten OKU dan lainnya.

Pengumuman pendaftaran calon pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) sesuai dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 45/PP.01.2-Kpt/1601/KPU-Kab/IX/2020 akan dilaksanakan pada tanggal 28 Agustus sampai dengan 3

September 2020 dan akan diumumkan melalui media cetak dan elektronik, juga media sosial KPU Kabupaten OKU dan juga akan ditempel ditempat-tempat strategis (KPU Kabupaten OKU, 2020).

Ketua KPU Kabupaten OKU mengatakan bahwa calon tunggal Pencalonan yang ada di Kabupaten OKU telah sesuai tahapan dan waktu dengan UU Pemilu No 10 Tahun 2016. Pencalonan dilakukan dengan dua metode yakni peraturan yang bisa dilalui oleh calon kepala daerah yaitu melalui jalur perseorangan atau independen dan partai politik dengan peserta pemilu memiliki kursi di DPR. Namun pada saat Pilkada Kabupaten OKU Tahun 2020, jalur perseorangan diikuti beberapa pasangan calon namun tidak memenuhi syarat sehingga jalur perseorangan tersebut tidak bisa mengikuti kontestasi pilkada Kabupaten OKU 2020. (Wawancara (Wijaya, 2020)) .

Dalam pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten OKU tahun 2020 terdapat dua pasang calon dari jalur perseorangan yaitu Meilan Tomy dengan Marzuli dan Agustian Ambari dengan Dodi Cahyadi. Penyampaian berkas telah diserahkan oleh kedua calon Bupati dan Wakil Bupati, namun kedua bakal pasangan calon perseorangan tersebut tidak memenuhi syarat dukungan maupun administrasi yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten OKU.

Setelah team KPU Kabupaten OKU melakukan pengecekan dan perhitungan jumlah dukungan dan persebaran pasangan calon independen atau perseorangan pada pilkada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten OKU atas nama Meilan Tomy yang berpasangan dengan Marzuli hanya menyertakan jumlah dokumen dukungan sebanyak 7.424 dengan dokumen yang sah dan memenuhi syarat hanya 5.7282 dari syarat jumlah dukungan bakal pasangan calon independen atau perseorangan untuk Kabupaten OKU sebanyak 21.936 sehingga berdasarkan hasil pengecekan tersebut bakal pasangan calon independen atau perseorangan atas nama Meilan Tomy yang berpasangan dengan Marzuli dinyatakan tidak memenuhi syarat serta dokumen bakal pasangan ini dinyatakan ditolak oleh KPU Kabupaten OKU.

Selanjutnya team KPU Kabupaten OKU juga melakukan pengecekan dan perhitungan terhadap bakal calon independen atau perseorangan pada pilkada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten OKU atas nama Agustian Ambari yang berpasangan dengan Dodi Cahyadi dengan hanya menyertakan dokumen dukungan sebanyak 20 dokumen syarat dukungan dan kurang dari jumlah minimal dukungan yang sudah ditetapkan oleh KPU Kabupaten OKU yakni 21.936 sehingga bakal pasangan calon

independen atau perseorangan ini juga dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS), dan dokumen bakal pasangan calon ini dinyatakan ditolak oleh KPU Kabupaten OKU.

Pada pencalonan melalui partai politik terdapat 1 (satu) pasangan calon yang ikut dalam bursa pencalonan berdasarkan pendaftaran, pengambilan dan pengesahan berkas yang dilakukan oleh KPU Kabupaten OKU yaitu pasangan calon Drs. H. Kuryana Azis dan Johan Anuar, SH., MM yang mendaftarkan diri pada tanggal 4 September 2020 sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten OKU Tahun 2020 dan diterima oleh KPU Kabupaten OKU dengan diberikan tanda tangan terima penyerahan dokumen untuk diteliti kesesuaian antara softcopy dan hardcopy.

Setelah dilakukan penerimaan berkas dokumen maka dilanjutkan dengan penelitian persyaratan dan verifikasi berkas persyaratan pencalonan dan dinyatakan terbukti memenuhi syarat dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten OKU Tahun 2020 maka sesuai dengan keputusan KPU Kabupaten OKU Nomor 62/PL.02.2-Kpt/KPU-Kab/IX/2020 maka Drs. H. Kuryana Azis dan Johan Anuar, SH., MM berhasil maju menjadi calon tunggal dalam pilkada tahun 2020 di Kabupaten OKU atas usulan dari gabungan 11 Partai Politik yang ada di Kabupaten OKU.

Tabel 4.1

Partai Politik yang mengusulkan Drs. H. Kuryana Azis dan Johan Anuar, SH., MM pada pilkada di Kabupaten OKU tahun 2020

No.	Partai Politik	Jumlah Kursi
1.	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	3 Kursi
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	5 Kursi
3.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)	3 Kursi
4.	Partai Golongan Karya (Golkar)	4 Kursi
5.	Partai Nasional Demokrat (Nasdem)	3 Kursi
6.	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	2 Kursi
7.	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	2 Kursi
8.	Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)	4 Kursi

9.	Partai Demokrat (PD)	3 Kursi
10.	Partai Bulan Bintang (PBB)	1 Kursi
11.	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)	1 Kursi

Sumber: KPU Kabupaten OKU

Selain usulan dari 11 partai besar yang memiliki kursi DPRD di Kabupaten OKU, calon tunggal pasangan Kuryana-Johan ini juga mendapatkan berbagai dukungan Partai Politik yang ada di Kabupaten OKU antara lain:

Tabel 4.2

Partai Politik yang mendukung Drs. H. Kuryana Azis dan Johan Anuar, SH., MM pada pilkada di Kabupaten OKU tahun 2020

No.	Partai Politik	Jumlah Kursi
1.	Partai Amanat Nasional (PAN)	4 Kursi
2.	Partai Garuda	-
3.	Partai Berkarya	-
4.	Partai Solidaritas Indonesia	-

Sumber: KPU Kabupaten OKU

Menurut kesaksian dari anggota partai PAN, Samsul mengatakan bahwa partai PAN sebenarnya juga mengusung calon Bupati dan Wakil Bupati Kuryana-Johan namun saat hari penanda tangan partai, Ketua DPC Partai PAN di Kabupaten OKU, Mirza Gumai sedang melakukan kunjungan kerja diluar kota sehingga partai PAN tidak bisa menanda tangani surat pengusungan sehingga dianggap tidak mengusung.

Ketua KPU Kabupaten OKU mengatakan bahwa pendaftaran calon Bupati dan Wakil Bupati melalui jalur partai politik bisa dilakukan dengan adanya pengusungan dari partai besar sesuai dengan UU No. 10 Tahun 2016. Pengusungan dapat dilakukan jika terdapat parpol yang memiliki jumlah kursi sebanyak 20% di DPR. Pengusungan oleh parpol terhadap suatu pasangan calon tidak memiliki batasan maksimal parpol pengusung, sehingga pada saat itu 11 parpol di Kabupaten OKU mengusung pasangan calon Drs. H. Kuryana Azis dan Drs. Johan Anwar, SH, MM. yang berarti seluruh partai politik yang memiliki kursi di DPR maupun yang tidak memiliki kursi di DPR mengusung dan mendukung pasangan calon tersebut. Hal ini

terjadi karena parpol memiliki hak untuk mengusung suatu pasangan calon (Wijaya, 2020).

Selama pendaftaran pencalonan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten OKU berlangsung sampai pada batas waktunya, hanya ada satu pasangan calon yang mendaftar sehingga dilakukan perpanjangan oleh pihak KPU Kabupaten OKU. Setelah dilakukan perpanjangan dari tanggal 10 sampai 12 September tahun 2020, masih tidak ada pihak yang mendaftar sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati sehingga sesuai dengan UU Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 54C ayat 1 (a) maka untuk pertama kalinya di Kabupaten OKU, terjadilah calon tunggal pada pilkada tahun 2020 dengan pasangan calon Dr. H. Kuryana Azis dan Drs. Johan Anuar, SH, MM.

Setelah ditetapkan penetapan pasangan calon yang akan maju ke pilkada 2020 kemudian KPU Kabupaten OKU melaksanakan pengundian tata letak pasangan calon dengan kotak dengan hasil sesuai keputusan KPU Kabupaten OKU Nomor: 68/PL.02-2Kpt/1601/KPU-Kab/IX/2020 yakni letak kolom yang bergambar pasangan calon sebelah kanan dan kolom kosong yang tidak memiliki gambar diletakkan di sebelah kiri. Setelah penetapan nomor dan tata letak calon Bupati dan Wakil Bupati serta telah melalui berbagai serangkaian lainnya maka selanjutnya dilangsungkan pilkada serentak pada tanggal 8 Desember 2020.

Setelah berakhirnya masa pilkada serentak yang telah dilaksanakan pada tanggal 8 Desember 2020 tersebut, diadakan rekapitulasi dan penetapan hasil perhitungan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Tabel 4.3
Rekapitulasi Dan Penetapan Hasil Perhitungan Suara Pilkada Bupati Dan Wakil
Bupati Tahun 2020

No.	Kecamatan	Jumlah Suara				Total Suara Sah
		Kolom Kosong	(%)	Drs. Kuryana Azis Dan Drs. Johan Anuar, SH.,MM	(%)	
1.	Baturaja Barat	8.072	43,89%	10.321	56,11%	18.393
2.	Baturaja Timur	20.108	42,59%	27.106	57,41%	47.214
3.	Kedaton Peninjauan Raya	1.836	28,93%	4.510	71,03%	6.346
4.	Lengkiti	3.507	28,13%	8.961	71,87%	12.468
5.	Lubuk Batang	6.614	35,89%	11.816	64,11%	18.430
6.	Lubuk Raja	5.720	33,46%	11.375	66,54%	17.095
7.	Muara Jaya	700	20,06%	2.789	79,94%	3.489
8.	Pengandonan	702	12,31%	5.001	87,69%	5.703
9.	Peninjauan	5.449	36,59%	9.443	63,41%	14.892
10.	Semidang Aji	3.647	27,62%	9.556	72,38%	13.203
11.	Sinar Peninjauan	3.490	30,52%	7.946	69,48%	11.436
12.	Sosoh Buay Rayap	2.330	34,25%	4.472	65,75%	6.802
13.	Ulu Ogan	991	22,16%	3.482	77,84%	4.473
	Total	63.166	35.10%	116.778	64,90%	179.944

Sumber: Rekapitulasi KPU Kabupaten OKU.

Dari tabel diatas dijelaskan bahwa pasangan tunggal Kuryana Azis dan Johan Anuar memperoleh 116.778 suara atau sekitar 64,90% lebih unggul dibandingkan dengan kotak kosong yang hanya mendapatkan 63.166 suara atau sekitar 35,10%. Dengan hasil rekapitulasi tersebut maka calon tunggal Kuryana Azis dan Johan Anuar terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten OKU.

C. Faktor-faktor munculnya Calon Tunggal

Pemilihan calon tunggal dalam pilkada Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten OKU merupakan hal yang baru sejak diadakannya pemilihan kepala daerah. Sehingga pemilihan dengan calon tunggal ini menjadi sebuah warna baru bagi perpolitikan tingkat lokal di Kabupaten OKU.

Berdasarkan wawancara dengan Ketua KPU Kabupaten OKU, Naning Wijaya yang sekaligus mewakili kinerja KPU sebagai pelaksana pilkada tahun 2020 kemarin, mengungkapkan tanggapannya tentang adanya fenomena calon tunggal dipilkada tahun 2020 di Kabupaten OKU.

“KPU hanya selayaknya rumah makan dimana KPU hanya bertugas dibagian dapurnya dari keseluruhan tempat kerja yang ada. Maksudnya KPU dalam pilkada Kabupaten OKU hanya menjalankan UU, melaksanakan apa yang terjadi di lapangan dengan regulasi yang ada sebagai lembaga yang bertugas melangsungkan pemilu tingkat Kabupaten yang sifatnya sebagai eksekutor karena tugasnya hanya melaksanakan undang-undang melalui sosialisasi yang ada dengan penawaran bahwa terdapat dua jalur pencalonan yang dapat di tempuh yaitu perseorangan dan melalui partai politik. Namun faktanya memang didalam lingkungan masyarakat maupun partai politik pilihan hanya mengerucut hanya pada satu pasangan calon tertentu. Tentang bagaimana edukasi KPU dalam pemahaman pencalonan sudah dilaksanakan sesuai dengan jadwalnya namun munculnya trend politik yang kini lebih cenderung memilih ke satu pasang calon dan lebih cenderung menjadi pilkada lawan kotak kosong dibandingkan harus bertarung. Kecenderungan ini mungkin saja terjadi oleh karena tokoh yang sudah terkenal serta hasil survei dari kawan-kawan konsultan politik dibidang survei yang mengerucut tingkat partisipasi dan popularitas pasangan calon Drs. Kuryana Azis dan Drs. Johan Anuar, SH. MM tidak bisa dibendung lagi sehingga pengusungan oleh partai politik cenderung mengerucut ke calon ini.” (Wawancara Ketua KPU, Nining Wijaya, 2021)

Dijelaskan dalam wawancara diatas bahwa KPU sudah melaksanakan tugasnya sebagai eksekutor yang sesuai dengan undang-undang yang telah ditetapkan. Namun dengan popularitas yang ada pada pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, Kuryana-Johan memicu adanya *trend* politik yang menjadikan parpol cenderung saling berkoalisi sehingga menimbulkan adanya calon tunggal.

Selain itu, kelompok kepentingan lain yang juga memiliki peran besar dalam adanya pilkada tingkat daerah yaitu partai politik, dapat dianggap sebagai aktor penting yang memiliki dampak atas terjadinya fenomena calon tunggal. Parpol yang dianggap sebagai roda bagi aspirasi masyarakat yang seharusnya juga memajukan

anggota-anggota terbaiknya dalam pemilu juga seolah memiliki alasan tersendiri dalam terjadinya fenomena calon tunggal ini.

Berdasarkan wawancara dengan ketua DPR Kabupaten OKU, Ir. H Marjito Bahri yang sekaligus juga menjabat sebagai ketua umum Partai Gerindra yaitu parpol yang memiliki 5 kursi terbanyak di DPRD mengatakan pendapatnya tentang adanya fenomena calon tunggal yang terjadi di pilkada Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten OKU.

“Pilkada kotak kosong ini sebagai dinamika politik dalam lingkup lokal di Kabupaten OKU. Calon tunggal memang tidak menyalahi aturan perundang-undangan yang telah ada, namun untuk idealnya memang seharusnya sebuah pemilihan memiliki lebih dari satu pilihan agar memiliki sisi kompetitif di dalamnya agar adanya persaingan antara calon-calon yang ada. Sedangkan seiring perubahan dan perkembangan zaman, persaingan politik kini menjadikan calon tunggal sebagai hal yang lumrah terjadi. Seperti contohnya di beberapa daerah yakni Kabupaten OKU Selatan.” (Wawancara Ketua DPC Partai Gerindra, Marjitho Bahri, 2021)

Dijelaskan dalam wawancara diatas bahwa calon tunggal tidak menyalahi aturan yang telah ditetapkan oleh perundang-undangan. Calon tunggal juga bukan hal baru di Provinsi Sumatera Selatan. Kehadiran calon tunggal juga bisa dilihat di beberapa daerah seperti di Kabupaten OKUS. Sehingga calon tunggal ini bisa dikatakan sebagai bentuk dari dinamika politik lokal yang ada di Kabupaten OKU.

Berdasarkan wawancara dengan Samsul, anggota DPC Partai Amanat Nasional (PAN) yang merupakan parpol dengan perolehan jumlah 4 kursi mengatakan pendapatnya tentang apa penyebab munculnya fenomena calon tunggal yang ada di pilkada Kabupaten OKU. Dia juga memberikan pendapatnya tentang bagaimana calon tunggal tersebut akhirnya menjadi Bupati dan Wakil Bupati yang kemudian mengalami kekosongan kepala daerah.

“Saat pendaftaran pencalonan Bupati dan Wakil Bupati memang terdapat adanya calon perorangan atau independen namun calon tersebut tidak memiliki persyaratan yang lengkap dan tidak mampu melengkapi persyaratan yang ada sesuai batas waktu yang telah ditentukan oleh KPU. Selain itu, calon independen juga memiliki kesulitan tersendiri untuk mencalonkan diri tanpa adanya partai yang menaunginya maka sehingga menyebabkan adanya calon tunggal.” (Wawancara anggota DPC Partai PAN, Samsul, 2021)

Dijelaskan dalam wawancara diatas bahwa calon tunggal terjadi akibat kegagalan calon independen untuk melengkapi syarat yang sudah ditetapkan oleh

KPU sehingga dinyatakan gagal dalam menjadi bakal calon untuk pilkada tahun 2020 di Kabupaten OKU.

Berdasarkan wawancara di DPC Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang merupakan partai keagamaan yang memiliki logo ikonik ka'bah yaitu sebuah pusat kiblat umat muslim seluruh dunia yang digabungkan dengan latar hijau, oleh sekretaris dari partai PPP bernama Aryo Dillah, SE mengatakan pendapatnya atas kemunculan fenomena calon tunggal pada pilkada tahun 2020 di Kabupaten OKU.

“Munculnya calon tunggal adalah tidak ada calon yang serius untuk mendaftar di pencalonan Bupati dan Wakil Bupati selain Kuryana-Johan. Selain itu, faktor elektabilitas yang tinggi dan popularitas yang sudah terbukti dari berbagai lembaga survei membuat partai PPP yang juga merupakan fraksi dari partai Nasdem yang menaungi Kuryana Azis dan partai-partai lain juga mengusung Kuryana-Johan.” (Wawancara Sekretaris Partai PPP, Aryo Dillah, 2021)

Dijelaskan pada wawancara diatas bahwa calon tunggal ini terjadi karena adanya pasangan calon yang kuat dengan elektabilitas dan popularitas yang sudah terbukti oleh berbagai lembaga survei. Popularitas yang ada menjadikan calon lebih dikenal di kalangan masyarakat sehingga menjadikan elektabilitas mereka juga menjadi kuat. Dalam hal ini partai politik menjadi memilih bergabung dengan partai terkuat dibandingkan harus mengadu nasib yang tidak pasti pada pilkada yang akan diselenggarakan di Kabupaten OKU.

Pernyataan dari sekretaris Partai PPP, Aryo Dillah yang mengatakan bahwa pasangan calon tunggal memiliki elektabilitas dan popularitas yang sudah terbukti oleh berbagai lembaga survei dapat divalidasi dari survei yang diadakan oleh Lembaga Kajian Publik Independen (LKPI) pada tanggal 15-25 September 2020 yang melibatkan 820 responden. Dalam survei tersebut dijelaskan bahwa Kuryana Azis memiliki indeks popularitas sebesar 95% dan akseptabilitas sebesar 97%. Sedangkan Johan Anuar memiliki indeks popularitas sebesar 94% dan akseptabilitas sebesar 95%. Dimana hal ini menjadi modal yang kuat untuk menarik elektabilitas pada pilkada nantinya (Rohekan, 2019).

Berdasarkan wawancara di DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sebuah partai yang memiliki juga memiliki latar warna hijau dengan bola dunia serta peta Indonesia, oleh sekretaris Habib Zikri mengatakan pendapatnya atas kemunculan calon tunggal pada pilkada 2020 di Kabupaten OKU.

“Calon tunggal disebabkan oleh karena memang tidak ada lagi calon dari partai pengusung ataupun calon lain (independen) dan adanya koalisi besar-besaran atas suatu calon sehingga menyebabkan calon-calon yang lain tidak memiliki kesempatan.” (Wawancara sekretaris DPC Partai PKB, Habib Zikri, 2021)

Dijelaskan dari wawancara diatas bahwa calon tunggal terjadi karena tidak adanya calon lain yang ingin mendaftar sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati dalam pilkada tahun 2020 di Kabupaten OKU. Selain itu, banyaknya partai yang memilih berkoalisi dengan calon tunggal kemudian mengakibatkan munculnya calon tunggal tersebut.

Berdasarkan wawancara diatas dari anggota-anggota parpol yang ada di Kabupaten OKU, faktor-faktor penyebab calon tunggal ialah *pertama*, adanya dinamika politik yang sedang mewarnai politik ranah lokal di Kabupaten OKU. *Kedua*, calon tunggal ini terjadi oleh karena gagalnya calon perseorangan atau independen dalam memenuhi syarat yang telah ditetapkan oleh KPU.

Dan *ketiga*, tingginya popularitas dan elektabilitas calon tunggal yang menyebabkan kebanyakan parpol memilih berkoalisi dengan calon tunggal sehingga menyebabkan calon lain mundur sebelum maju di pencalonan oleh karena melihat banyaknya parpol yang berkoalisi dengan calon tunggal sehingga memicu munculnya calon tunggal.

Selain itu, pilkada yang dilaksanakan pada tahun 2020 merupakan pilkada yang cukup rawan bagi calon-calon yang belum memiliki *framing* dan popularitas yang kuat di mata masyarakat di Kabupaten OKU. Hal ini disebabkan oleh karena adanya pandemi Covid-19 yang membuat aktivitas orang-orang diberbagai kalangan terganggu. Kampanye ruang publik tidak cukup efektif dalam mempromosikan suatu calon sehingga hal ini meyebabkan banyak partai politik memilih bermain aman, dimana parpol hanya mencari kepentingan tersendiri dalam pilkada yang ada dan memilih bergabung dengan kadidat terkuat di pilkada dengan harapan mendapatkan keuntungan-keuntungan dari hasil gabungan koalisi nantinya. Kecenderungan koalisi partai politik dalam pilkada kemudian terbukti atas terbentuknya koalisi dari 11 partai pengusung dan 5 partai pendukung untuk suatu calon tunggal terkuat yakni Kuryana-Johan yang juga disebutkan memiliki elektabilitas dan popularitas yang cukup tinggi.

D. Aspek Politis dalam Kemunculan Calon Tunggal

Pelaksanaan pemilihan kepala daerah tentunya merupakan kesempatan besar bagi kelompok-kelompok yakni elite lokal dalam memainkan perannya. Seperti terjadinya kotak kosong yang ada di pilkada tahun 2020 di Kabupaten OKU tidak terlepas dari permainan politis oleh oknum-oknum partai yang ada.

Pilkada di Kabupaten OKU tahun 2020 memiliki satu pasang calon yakni pasangan Kuryana-Johan yang merupakan calon pertahana dimana hal ini memiliki hubungan dengan besarnya koalisi yang berfungsi untuk memajukan suatu pasangan calon dalam pilkada. Pasangan calon tunggal ini didukung oleh 11 partai pengusung atau koalisi yakni Partai Gerindra, PKS, PDIP, Nasdem, PKB, Golkar, Demokrat, Hanura, PBB, PPP, dan PKPI. Adanya koalisi ini kemudian membentuk suatu calon yang sangat kuat dalam persaingan pada pilkada di Kabupaten OKU tahun 2020.

Berdasarkan wawancara dengan A dan B yang merupakan anggota partai politik yang ada di Kabupaten OKU mengatakan bagaimana partai-partai yang ada di Kabupaten OKU memiliki peran penting dalam kemunculan calon tunggal pada pilkada 2020 di Kabupaten OKU.

“Kalau calon tunggal itu jelas kita sudah disuruh diam duluan. Mereka datang untuk bernegosiasi dengan kami agar kami tidak memajukan calon yang kami punya. Mereka itu melakukan monopoli politik yang tujuannya untuk menjadikan mereka calon tunggal. Calon yang tidak ada saingan. Kenapa calon tunggal karena calon tunggal inilah yang paling mudah mendapatkan peluang untuk memenangkan pilkada nantinya.”

Dijelaskan dari wawancara diatas bahwa calon tunggal terjadi karena adanya monopoli politik yaitu sistem borong partai dimana oknum partai akan mendatangi partai-partai yang ada untuk diajak bernegosiasi agar setuju tidak memajukan calon yang mereka punya. Sehingga pada akhirnya terbentuklah calon tunggal yang pada akhirnya maju untuk bersaing melawan kotak kosong pada pilkada di Kabupaten OKU tahun 2020.

Calon tunggal yang ada pada pemilihan kepala daerah adalah skenario politik yang didalangi oleh partai calon tunggal tersebut. Calon tunggal bernegosiasi dengan hampir seluruh partai-partai besar yang menduduki kursi DPRD untuk ikut berkoalisi membentuk calon tunggal tersebut dengan adanya *money politic* sebagai imbalannya.

Peristiwa tersebut kemudian dapat menjelaskan jika fungsi partai sudah tidak murni lagi untuk menyampaikan aspirasi masyarakat lokal yang ada di Kabupaten OKU. Hal ini dikarenakan parpol juga turut ikut andil dalam merugikan tatanan politik dan pemerintahan lokal yang ada. Sehingga persoalan yang menimpa calon tunggal terpilih pada pilkada tahun 2020 di Kabupaten OKU tidak lantas dapat menjadikan permasalahan usai. Persoalan politis masih dapat terbentuk dari parpol yang memainkan peran untuk memperebutkan pemerintahan yang saat ini mengalami kekosongan.

E. Dampak dari Pilkada Calon Tunggal dan Kekosongan Kepala Daerah di Kabupaten OKU

Calon tunggal yang berhasil memenangkan pilkada Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten OKU yaitu Kuryana Azis dan Johan Anuar kemudian mengalami beberapa persoalan dimana diberitakan bahwa Bupati terpilih Kuryana Azis dirawat di RS Charitas Palembang oleh karena terpapar virus covid-19 dan meninggal setelah 11 hari dilakukan perawatan intensif. Sedangkan Wakil Bupati terpilih Johan Anuar pada tanggal 15 april 2021 dituntut 8 tahun penjara oleh Pengadilan Tindak Pidana (Tipikor) Kelas 1A Palembang atas kasus korupsi pengadaan lahan kuburan di Kabupaten OKU sejak tahun 2013 (Putra, 2021).

Pada tanggal 10 Januari 2022, Wakil Bupati Kabupaten OKU Johan Anuar yang sudah di nonaktifkan dari jabatannya kemudian dikabarkan meninggal di RS Siti Khadijah Palembang setelah sempat menjalani perawatan (Dede, 2022).

Persoalan yang menimpa calon tunggal terpilih tersebut kemudian menyebabkan Bupati dan Wakil Bupati berhalangan tetap sesuai dengan yang dijelaskan dalam UU Nomor 10 tahun 2016 Pasal 174 ayat 1: "Dalam hal dimana Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara bersama-sama tidak dapat menjabat dan menjalankan tugasnya dikarenakan alasan sebagaimana pada pasal 173 ayat 1, a) meninggal, b) Permintaan sendiri, c) diberhentikan, maka perlu dilakukan pengisian jabatan dengan melalui mekanisme pemilihan oleh DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota.

Adanya satu pasangan calon yang maju menjadi calon tunggal kemudian memiliki dampak bagi masyarakat dalam menentukan pilihan. Selain itu, Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang kemudian tidak dapat menjabat lalu mengakibatkan

kekosongan kepala daerah di Kabupaten OKU yang juga memiliki dampak bagi masyarakat.

Berdasarkan wawancara dengan warga yang bertempat tinggal di Kecamatan Lubuk Raja, salah satu kecamatan di Kabupaten OKU yang merupakan sebuah daerah transmigrasi Suku Jawa pada masa Presiden Soeharto, seorang ibu rumah tangga yang bernama Nurul Hayah mengatakan pendapatnya tentang adanya pilkada calon tunggal. Dia juga menjelaskan bagaimana dampak dari kekosongan kepala daerah di Kabupaten OKU.

“Menurut saya calon tunggal itu bukan merupakan pilihan. Calon tunggal kurang relevan. Seharusnya paling tidak ada dua pasangan calon yang maju di pilkada tahun 2020 sehingga kita itu bisa membandingkan mana visi dan misi mereka yang lebih bagus dengan jelas. Seperti apa jika kita memilih si a, apakah program yang akan dia buat. Seperti apa jika kita memilih si b, apakah juga programnya yang akan dibuat. Sehingga kalau hanya ada satu calon ini selayaknya paksaan ataupun tidak adanya pemimpin. Kalau hanya ada satu calon tunggal saja maka istilahnya kotak lain tidak berguna. Maka jika calon tunggal yang menang sekalipun dan pada akhirnya tidak memimpin maka biaya pilkada hanya akan terbuang sia-sia saja. Namun karena itulah adanya ya kita sebagai masyarakat hanya bisa menjalani saja. Sehingga keterpilihan calon tunggal ini kan pada akhirnya mengakibatkan kekosongan kepala daerah oleh karena kasus yang menjeratnya dan menjadikan kabupaten OKU ini selayaknya keluarga yang tidak memiliki kepala keluarga. Jika kepala keluarga tidak ada pastilah menyebabkan keluarga tersebut menjadi tidak lengkap dan dapat mengakibatkan tidak adanya progres dan tujuan di masa depan dari rumah tangga tersebut. Maka ini juga berlaku pada kepala daerah sebagai pemimpin yang seharusnya memiliki tanggung jawab yang besar kepada seluruh masyarakatnya. Dengan tidak adanya kepala daerah mengakibatkan banyaknya pekerjaan yang tidak berkembang dan terhambat. Contohnya disini, ada pembangunan taman jodoh yang kemarin viral di facebook dan instagram. Cuma oleh karena tidak adanya kepala daerah maka tidak lagi di viralkan dan berlanjut lagi. Padahal jika pembangunan dan promosi dilakukan oleh kepala daerah terus berjalan maka perekonomian bisa terbantu dengan banyaknya orang berjualan disana jika wisata taman jodoh itu sukses dan terbantu.” (Wawancara ibu Nurul, 2021)

Dijelaskan dalam wawancara diatas bahwa calon tunggal ini menyebabkan masyarakat tidak memiliki pilihan berupa visi dan misi bagi masyarakat untuk membandingkan calon mana yang menurut mereka layak untuk dijadikan pemimpin. Pernyataan ini kemudian menyangkut dalam aspek demokrasi dimana sistem demokrasi yang ada sedang mengalami penurunan fungsinya. Padahal dasar dari konsep demokrasi salah satunya tercetusnya kebebasan masyarakat dalam memilih pemimpinnya sendiri. Namun dampak politik dari keterpilihan calon tunggal ini menjadikan terbatasnya ruang masyarakat untuk berpendapat dan memilih

pemimpinnya sendiri. Selain itu juga keterpilihan calon tunggal ini kemudian berakibat pada kekosongan kepala daerah sehingga dapat mengganggu berjalannya aktivitas-aktivitas Bupati dan Wakil Bupati seharusnya dilaksanakan.

Berdasarkan wawancara dengan warga yang bertempat tinggal di Kecamatan Baturaja Barat yang merupakan kecamatan yang memiliki jarak paling terdekat dengan pusat kota Kabupaten OKU, bernama Yudi yang memiliki pekerjaan tetap sebagai karyawan di PT Mitra Ogan. Selain itu juga beliau pernah bertugas sebagai Ketua Panwaslu di Desa Saung Naga, Kecamatan Baturaja Barat pada pilkada tahun 2020 di Kabupaten OKU. Dia mengatakan bagaimana pendapatnya tentang hanya adanya satu calon yang maju pada pilkada tahun 2020 lalu. Dia juga mengatakan pendapatnya tentang dampak dari kekosongan kepala daerah di Kabupaten OKU.

“Calon tunggal kemarin itu terjadi oleh karena keterlambatan calon independen atau perseorangan dalam mengumpulkan KTP yang merupakan syarat dari pendaftaran pencalonan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten OKU. Nah dengan adanya calon tunggal kemarin membuat pilkada tahun 2020 itu menjadi tidak menyenangkan oleh karena tidak adanya persaingan. Masyarakat hanya diberikan satu pilihan dan menggiring pada satu calon saja sehingga pada akhirnya berhalangan tetap. Lalu kekosongan ini menyebabkan pembangunan yang ada menjadi terhambat. Untuk itu kekosongan kepala daerah ini dapat diibaratkan anak yatim yang tidak memiliki ayah dan ibu.” (Wawancara bapak Yudi, 2021)

Dijelaskan dari wawancara diatas bahwa calon tunggal terjadi akibat keterlambatan calon independen atau perseorangan dalam mengumpulkan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh KPU. Dikatakan juga bahwa calon tunggal terjadi karena tidak adanya pilihan untuk masyarakat sehingga tentunya masyarakat hanya akan memilih calon yang ada. Dari Pernyataan yang dikatakan oleh narasumber dapat dikatakan bahwa pilkada tahun 2020 tidak menyenangkan merupakan bukti bahwa telah merosotnya aspek demokrasi ditingkat lokal. Hal ini dikarenakan tidak adanya sisi kompetitif yang ada pada pilkada tahun 2020 di Kabupaten OKU tersebut, padahal pilkada kaitannya sangat erat dengan istilah *pesta demokrasi*. Selain itu narasumber juga menjelaskan bahwa kekosongan calon tunggal berdampak pada terhambatnya pembangunan di Kabupaten OKU.

Berdasarkan wawancara dengan warga yang bertempat tinggal di Kecamatan Baturaja Timur yang merupakan ibu kota Kabupaten OKU, seorang wanita yang berkerja sebagai admin sebuah jasa pengiriman bernama Dita Kumala Sari mengatakan bagaimana pendapatnya tentang hanya adanya satu calon yang maju

pada pilkada tahun 2020 lalu. Dia juga mengatakan pendapatnya tentang dampak dari kekosongan kepala daerah di Kabupaten OKU.

“Terpilihnya calon tunggal ini disebabkan oleh karena tidak adanya pilihan lagi bagi masyarakat di Kabupaten OKU. Kemudian adanya kekosongan kepala daerah atau tidak adanya Bupati dan Wakil Bupati menyebabkan kerugian yang menimpa warga Kabupaten OKU yang memiliki hak atas pembangunan-pembangunan yang telah direncanakan dan diamanahkan melalui proses kampanye dalam pilkada tahun 2020. Contohnya pembuatan jembatan yang ada di daerah terpencil atau pembuatan jalan yang ada di daerah terpencil. Selain itu plh yang menjabat tentunya tidak memiliki kuasa penuh atas kebijakan-kebijakan yang akan dibuat dan meskipun ada maka hal tersebut akan membutuhkan waktu yang panjang.” (Wawancara ibu Dita, 2021)

Dijelaskan pada wawancara diatas dikatakan bahwa keterpilihan calon tunggal disebabkan oleh karena tidak adanya pilihan lain sehingga masyarakat hanya dapat memilih satu pasangan calon. Pernyataan diatas memiliki keterkaitan dengan aspek demokrasi yang ada karena masyarakat yang tidak diberikan pilihan untuk memilih pemimpinnya sendiri sehingga mengurangi makna dari demokrasi yang menyatakan bahwa masyarakat diberikan hak atau kebebasan dalam memilih pemimpinnya sendiri. Keterpilihan calon tunggal yang kemudian tidak dapat menjabat sebagai Bupati dan Wakil Bupati juga membuat terganggunya aspek pemerintahan yang menyebabkan kebijakan-kebijakan yang tertunda dalam pembangunan-pembangunan yang saat itu telah kampanyekan, akan dibuat, maupun sedang proses pembuatan. Hal ini terjadi oleh karena keterbatasan dari plh yang bertugas menggantikan tugas dari kepala daerah yang berhalangan tetap.

Berdasarkan wawancara dengan warga yang juga bertempat tinggal di Kecamatan Baturaja Timur yang merupakan ibu kota di Kabupaten OKU, seorang wanita bernama Anna yang merupakan pensiunan guru sekolah dasar mengatakan bagaimana pendapatnya tentang adanya fenomena kehadiran calon tunggal pada pilkada tahun 2020 di Kabupaten OKU. Dia juga memberikan pendapatnya tentang hanya adanya satu calon yang maju pada pilkada tahun 2020 lalu. Dia juga mengatakan pendapatnya tentang dampak dari kekosongan kepala daerah di Kabupaten OKU.

“Menurut saya keterpilihan calon tunggal lawan kotak kosong itu merupakan kerugian yang merugikan masyarakatnya, yang mana hal ini kemudian berdampak oleh karena adanya kekosongan kepala daerah seperti sulitnya mengajukan kenaikan pangkat ataupun pensiun dari anggota kepengurusan di pemerintahan Kabupaten OKU. Saudara saya yang berkerja

sebagai Bendahara di kantor DPRD Kabupaten OKU mengatakan kalau adanya penunggakan gaji terhadap pensiunan hingga 6 bulan oleh pemerintah. Hal ini terjadi karena adanya keterbatasan wewenang plh dalam membuat surat rekomendasi dan walaupun bisa, harus melalui pengajuan kepada gubernur maupun mendagri. Walaupun bisa ya prosesnya akan lama.” (Wawancara ibu Anna, 2021)

Dijelaskan pada wawancara diatas bahwa keterpilihan calon tunggal yang kemudian berhalangan tetap memiliki keterkaitan dengan aspek pemerintahan. Keterpilihan calon tunggal yang kemudian tidak dapat melanjutkan jabatannya pada akhirnya menyebabkan terhambatnya beberapa kebijakan seperti penanda tanganan surat pensiunan dan kebijakan terhadap pembayaran dana bagi pensiunan dalam lingkup pemerintahan yang sudah seharusnya dibuat menjadi terhambat oleh karena tidak adanya wewenang yang kuat oleh plh yang sedang menjabat.

Berdasarkan wawancara dengan warga yang juga bertempat tinggal di Kecamatan Baturaja Barat sebuah kecamatan yang memiliki jarak terdekat dengan pusat kota yaitu Kecamatan Baturaja Timur, seorang laki-laki bernama Arizon mengatakan bagaimana pandangannya terhadap adanya pemilihan calon tunggal yang ada pada pilkada tahun 2020 di Kabupaten OKU. Dia juga berpendapat hanya adanya satu calon yang maju pada pilkada tahun 2020 lalu. Dia juga mengatakan pendapatnya tentang dampak dari kekosongan kepala daerah di Kabupaten OKU.

“Calon tunggal yang ada di pilkada tahun 2020 kemarin mungkin disebabkan oleh karena kepopuleran calon tunggal tersebut yakni Kuyana-Johan. Sehingga masyarakat cenderung memilih calon tersebut dan kemudian calon tunggal itulah juga yang memenangkan pilkada Bupati dan Wakil Bupati. Namun kemudian mereka tidak dapat melanjutkan kepemimpinannya dan menyebabkan kekosongan kepala daerah di Kabupaten OKU. Dampaknya kemudian kebijakan-kebijakan yang harusnya dibuat mungkin saja bisa terhambat atau bahkan tidak diperhatikan lagi.” (Wawancara bapak Arizon, 2021)

Dijelaskan dalam wawancara diatas bahwa keterpilihan calon tunggal disebabkan oleh karena kepopuleran calon tunggal serta tidak adanya pilihan selain calon tunggal yang ada. Calon tunggal terpilih kemudian tidak dapat melanjutkan kepemimpinannya sehingga menyebabkan kekosongan kepala daerah. Hal ini berdampak pada aspek pemerintahan yang mengakibatkan kebijakan-kebijakan yang seharusnya ada dan dibuat kemudian terhambat.

Berdasarkan wawancara dengan warga yang bertempat tinggal di Kecamatan Lubuk Raja yaitu salah satu kecamatan di Kabupaten OKU yang merupakan kawasan yang dahulunya menjadi daerah transmigrasi suku Jawa pada masa Presiden Soeharto, seorang wanita yang berkerja sebagai pegawai disalah satu bank lokal, Alfia mengatakan pendapatnya tentang bagaimana keterpilihan calon tunggal yang ada pada tahun 2020 di Kabupaten OKU. Dia juga memberikan pendapatnya tentang hanya adanya satu calon yang maju pada pilkada tahun 2020 lalu. Dia juga mengatakan pendapatnya tentang dampak dari kekosongan kepala daerah di Kabupaten OKU.

“Calon tunggal tidak menyalahi aturan yang ada sehingga dapat juga dikatakan ini merupakan sebuah pilihan. Namun dengan keterpilihan calon tunggal ini kemudian memiliki dampak yang sangat banyak. Untuk masyarakat di Kabupaten OKU sendiri mengakibatkan tidak adanya pilihan. Apalagi setelah berhalangan tetapnya calon tunggal terpilih tersebut menyebabkan banyak dampak pula seperti kesejahteraan kita tentunya akan berkurang, apalagi seperti pada para pedagang. Selain itu juga tentunya pembangunan/infrastruktur daerah yang pastinya akan sangat banyak memiliki kekurangan. Tidak adanya pemimpin membuat acuan kebijakan pembangunan/infrastruktur daerah dari pemimpin tersebut terhambat. Sehingga tidak ada pemimpin di Kabupaten OKU ini menjadikan masyarakat kehilangan arah.” (Wawancara ibu Alfia, 2021)

Dijelaskan dalam wawancara diatas bahwa calon tunggal juga merupakan pilihan karena tidak menyalahi aturan perundang-undangan yang ada. Namun munculnya calon tunggal mengakibatkan tidak adanya pilihan untuk masyarakat. Selain itu juga dikatakan oleh narasumber jika kekosongan kepala daerah menimbulkan banyak dampak di Kabupaten OKU seperti mengakibatkan kesejahteraan masyarakat berkurang terutama disektor perekonomian dan pembangunan.

Berdasarkan wawancara dengan mahasiswa dari Universitas Baturaja yaitu universitas swasta pertama yang ada di Kabupaten OKU, bernama Dodi Irawan yang merupakan mahasiswa Ilmu Komunikasi angkatan 2019. Dodi pernah menjabat sebagai Ketua BEM FISIP Universitas Baturaja periode 2019-2020. Dodi Irawan mengatakan pendapatnya tentang hanya adanya satu calon yang maju pada pilkada tahun 2020 lalu. Dia juga mengatakan pendapatnya tentang dampak dari kekosongan kepala daerah di Kabupaten OKU.

“Paslon yang maju dicalonkan melalui partai dengan minimal 7 partai pengusung ataupun secara independen. Namun di pilkada 2020 kemarin, parpol di Kabupaten OKU yang memiliki kursi di DPR memiliki kecenderungan dalam

mendukung paslon Kuryana-Johan sehingga terjadilah calon tunggal dan terpilih. Calon tunggal yang terpilih kemudian berhalangan tetap dan berdampak pada kekosongan kepala daerah, seperti infrastruktur yang sudah direncanakan, mulai dilaksanakan, ataupun akan selesai menjadi tertunda karena tidak adanya pejabat yang tetap. Hal ini disebabkan oleh karena Plh memiliki keterbatasan dalam wewenangnya sehingga tidak dapat menjangkau ke dalam hal-hal yang besar.” (Wawancara Mahasiswa UNBARA Dodi, 202)

Dijelaskan pada wawancara diatas bahwa kehadiran calon tunggal diakibatkan oleh adanya kecenderungan partai politik dalam mengusung suatu calon. Calon tunggal yang terpilih pun pada akhirnya tidak dapat memimpin sehingga dapat berdampak pada aspek pemerintahan dimana hal tersebut mengakibatkan pembangunan daerah yang tertunda oleh karena pengganti bupati yakni plh memiliki keterbatasan dalam membuat kebijakan-kebijakan.

Berdasarkan wawancara dengan mahasiswa dari Universitas Baturaja yang merupakan universitas pertama yang ada di Baturaja, Nila Rahmawati yang merupakan mahasiswa dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik jurusan Ilmu Pemerintahan angkatan 2020, mengatakan pendapatnya tentang hanya adanya satu calon yang maju pada pilkada tahun 2020 lalu. Dia juga mengatakan pendapatnya tentang dampak dari kekosongan kepala daerah di Kabupaten OKU.

“Keterpilihan calon tunggal ini disebabkan oleh karena calon yang awalnya ingin maju kalah bersaing sebelum menjadi calon resmi di pilkada. Apalagi melihat calon lain yang dianggap memiliki power lebih dibandingkan calon lain. Sehingga cuma ada satu calon yang maju dalam pilkada tahun 2020 kemarin dan akhirnya menang. Namun kemenangan mereka tidak berlangsung lama dan kemudian terjadilah kekosongan kepala daerah yang menyebabkan masyarakat tidak memiliki aturan yang dijaga oleh pemerintahan. Selain itu juga, kunjungan ke berbagai daerah akan sulit dilaksanakan.” (Wawancara Mahasiswa UNBARA Nila, 2021)

Dijelaskan pada wawancara diatas bahwa kehadiran calon tunggal ini merupakan bentuk dari kekuatan salah satu calon yang mengakibatkan parpol memilih mundur dengan sendirinya oleh karena resiko gagal yang besar dalam pilkada. Parpol akhirnya memilih bekoalisi untuk tetap mendapatkan keuntungan dari berlangsungnya pilkada tahun 2020 di Kabupaten OKU. Narasumber juga mengatakan bahwa dampak dari kekosongan kepala daerah yang menyebabkan masyarakat tidak memiliki aturan yang dijaga oleh pemerintahan. Selain itu juga, kunjungan ke berbagai daerah akan sulit dilaksanakan.

Berdasarkan wawancara dengan mahasiswa dari Universitas Mahakarya Asia yang merupakan universitas swasta spesialisasi teknologi, bernama Olivia yaitu seorang mahasiswa jurusan Manajemen Informasi, mengatakan pendapatnya tentang bagaimana pendapatnya tentang hanya adanya satu calon yang maju pada pilkada tahun 2020 lalu. Dia juga mengatakan pendapatnya tentang dampak dari kekosongan kepala daerah di Kabupaten OKU.

“Keterpilihan calon tunggal bisa terjadi karena memang tidak ada yang ingin mendaftar di pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dalam pilkada 2020 kemarin. Mungkin juga karena kurangnya biaya politik yang mana memiliki angka yang cukup tinggi. Dan kemenangan calon ini yang singkat menyebabkan kekosongan kepala daerah. Dampak dari kekosongan kepala daerah selayaknya ketua kelas yang tidak ada ketuanya sehingga kelas menjadi tidak teratur, begitu juga dengan daerah yang memiliki kekosongan kepala daerah membuat daerah tersebut kehilangan arah.” (Wawancara Mahasiswa Mahakarya Asia Olivia, 2021)

Dijelaskan pada wawancara diatas bahwa keterpilihan calon tunggal disebabkan oleh karena tidak adanya calon lain yang maju pada pilkada tahun 2020 di Kabupaten OKU. Untuk ikut serta di pilkada, bakal calon Bupati dan Wakil Bupati harus memiliki biaya politik yang besar. Oleh karena itu calon independen maupun melalui partai politik akhirnya memilih tidak ikut dan mundur dari pilkada tahun 2020 di Kabupaten OKU. Selain itu, narasumber juga menjelaskan bahwa kekosongan kepala daerah menyebabkan suatu daerah tidak memiliki kontrol yang baik atas berjalannya peraturan yang ada.